

TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARA *FINTECH CROWDFUNDING* BERDASARKAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL*

Muhamad Hakiki

Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: kiki39894@gmail.com

Hirsanuddin

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: hirsanuddin@unram.ac.id

Eduardus Bayo Sili

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: eduardusbayosili@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat pihak penyelenggara *Fintech Crowdfunding* sebagai penyedia bisnis sektor jasa keuangan, serta tanggung gugat organ penyelenggara *Fintech Crowdfunding* menurut doktrin *Piercing The Corporate Veil*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus, dan literatur lainnya yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding* dalam POJK No. 40 Tahun 2024 Tentang LPBBTI masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dana, karena pengaturannya masih berfokus pada sanksi administratif dan sangat bergantung kepada otoritas jasa keuangan. Penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding* menimbulkan hubungan hukum publik dan privat antara penyelenggara, pemberi dana, penerima dana, bank, dan OJK. Tanggung gugat penyelenggara *Fintech Crowdfunding* dapat timbul karena wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum. doktrin *Piercing The Corporate Veil* dapat diterapkan terhadap organ penyelenggara *Fintech Crowdfunding* sebagai perseroan terbatas termasuk terhadap pemegang saham pengendali atas putusan pengadilan.

Kata Kunci: tanggung gugat; *fintech crowdfunding*; *piercing the corporate veil*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the liability of Fintech Crowdfunding providers as business entities operating in the financial services sector, as well as the liability of the organs of Fintech Crowdfunding providers under the doctrine of Piercing the Corporate Veil. This research constitutes normative legal research employing a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were collected by examining laws and regulations relevant to the legal issues under study, as well as by reviewing books, journals, dictionaries, and other relevant literature. The results of this study indicate that the regulation of Fintech Crowdfunding under Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 40 of 2024 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI) has not yet provided comprehensive legal protection for fund providers, as its regulatory framework remains primarily focused on administrative sanctions and is highly dependent on the Financial Services Authority. The operation of Fintech Crowdfunding gives rise to both public and private legal relationships among providers, fund providers, fund recipients, banks, and the Financial Services Authority. The liability of Fintech Crowdfunding providers may arise from breach of contract (wanprestatie) or unlawful acts. The doctrine of Piercing the Corporate Veil may be applied to the organs of Fintech Crowdfunding

providers organized as limited liability companies, including controlling shareholders, based on a court decision.

Keywords: *liability; fintech crowdfunding; Piercing the Corporate Veil.*

A. PENDAHULUAN

Fenomena *Fintech* sendiri di Indonesia mulai berkembang dikarenakan pada industri keuangan tradisional terdapat hal-hal yang menjadi kesulitan bagi masyarakat. *Fintech* ini terbagi atas beberapa sistem seperti pembayaran, transfer dana, remitansi, pinjaman, *Crowdfunding*, dan berbagai layanan keuangan lainnya.¹ Fenomena ini merupakan bentuk nyata dari dinamika terjadinya digitalisasi pada sektor keuangan, yang memungkinkan terjadinya aktivitas penghimpunan dana, pinjaman, dan investasi secara daring atau melalui platform digital yang memberikan banyak kemudahan karena sifatnya yang fleksibel.² Proses penghimpunan dana dari masyarakat untuk mendanai suatu proyek tertentu inilah yang dinamakan konsep *Crowdfunding*, yang di dalamnya terdapat pemilik proyek, pemilik *Crowdfunding*, dan donatur.³

Di Indonesia penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding* berada di bawah ruang lingkup kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 pada pasal 5 dan 6. Pembiayaan melalui *Crowdfunding* dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu donation based, reward based, debt based, dan equity based.⁴ Dalam konteks penelitian ini, istilah *Crowdfunding* merujuk kepada Debt-based *Crowdfunding* (*crowdfunding* pinjaman) yang melibatkan permintaan bantuan dan sumber daya dari para investor dengan imbalan bunga.⁵

Perkembangan platform *Crowdfunding* di Indonesia mayoritas berjenis debt-based.⁶ Perkembangan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ini telah menjadi alternatif pembiayaan di luar bank, namun seiring peningkatan tersebut timbul berbagai kasus gagal bayar yang melibatkan penyelenggara.⁷ Penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding* model ini diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan regulasi ini, penyelenggara hanya bertindak sebagai perantara dan tidak dapat berperan sebagai pihak yang mengumpulkan dana pihak ketiga atau turut mengambil risiko. Namun, penggunaan teknologi informasi secara kompleks menyumbangkan eksposur risiko yang cukup tinggi, seperti asimetri informasi yang berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan dana oleh perusahaan penyelenggara dan lemahnya penerapan manajemen risiko yang bisa berujung kepada kerugian pemberi dana. Salah satu *Fintech Crowdfunding* yang diterpa dengan kasus gagal bayar adalah PT. Dana Syariah Indonesia atau DSI. Dalam kasus gagal bayar PT. Dana Syariah Indonesia tersebut pemberi dana mengalami kerugian dengan total keseluruhan dana lender yang belum kembali sejumlah Rp. 2,47 Triliun akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Kasus ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana tanggung gugat penyelenggara LPBBTI

¹Diana R.W. Napitulu, Tanggung Jawab Hukum Platform *Fintech* Dalam Menanggulangi Risiko Fraud Dan Kejahatan Siber, *Blantika : Multidisciplinary Journal*, Volume. 3, Nomor 4, 2025, hlm. 504.

²Ibid.

³Novi Wulandari Wahyu Pasadani, Rina Rusdiana, *Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia : Analisis Dan Rekomendasi, *MES Management Journal*, Volume 3 Nomor 2, 2024, hlm. 300.

⁴Shidarta, *Crowdfunding* Dan Perlindungan Konsumen, Binus University, <https://business-law.binus.ac.id/2024/10/21/crowd-funding/>. Diakses pada 15 Februari 2026. Pada pukul 08.43 WITA.

⁵Mohammad Yunies Edward, dkk, *Crowdfunding* Di Indonesia, Jepara : UNISNU Press, 2021, hlm. 21.

⁶Arief Yuswanto Nugroho, Fatichatur Rachmaniyah, *Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia*, *Ekonika*, Volume 4, Nomor 1, 2019, hlm. 41.

⁷Abdul Rasyid, Dari Gagal Bayar Ke Fraud : Risiko Dalam *Fintech* P2P Lending, Binus University, <https://business-law.binus.ac.id/2026/01/20/dari-gagal-bayar-ke-fraud-risiko-dalam-fintech-p2p-lending/>. Diakses pada 15 Februari. Pada pukul 16:47 WITA.

dapat untuk dimintakan tanggung gugat ketika terjadi kerugian, terlebih mengingat posisi penyelenggara yang hanya bertindak selaku pihak perantara saja.

Persoalan lain timbul ketika total kekayaan perusahaan penyelenggara tidak mencukupi untuk mengganti kerugian. Sebagian besar perusahaan *Fintech Crowdfunding* di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang secara umum dilindungi prinsip pemisahan tanggung jawab dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Di sisi lain perlindungan ini tidak bersifat absolut karena UUPT juga mengatur kondisi pemegang saham, direksi, dan komisaris dapat untuk dimintai tanggung jawab pribadi melalui doktrin *Piercing The Corporate Veil* berdasarkan pasal 3 ayat (2), pasal 97 ayat (3), dan pasal 114 ayat (2) UUPT.

Problematisa yang muncul adalah bagaimana doktrin *Piercing The Corporate Veil* ini diterapkan saat kasus gagal bayar yang terjadi pada sektor *Fintech Crowdfunding*. Secara normatif belum terdapat kajian yang komprehensif mengenai sinkronisasi antara UUPT dengan regulasi *Fintech Crowdfunding* yang ada saat ini dalam mengadopsi *Piercing The Corporate Veil* pada peraturan mengenai *Fintech Crowdfunding*. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis Tanggung Gugat Penyelenggara *Fintech Crowdfunding* Berdasarkan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* guna memberikan kontribusi positif dalam penguatan perlindungan hukum bagi konsumen dan investor di Indonesia.

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding* di Indonesia, bagaimana hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding* ? Bagaimana tanggung gugat penyelenggara *Fintech Crowdfunding* berdasarkan doktrin *Piercing The Corporate Veil*.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, Keputusan, ketetapan pengadilan, kontrak, akad, perjanjian, teori hukum dan pendapat sarjana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan hasil pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan dan menggunakan metode penyimpulan secara deduktif.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Penyelenggara *Fintech Crowdfunding* Di Indonesia

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding* Di Indonesia

Perkembangan sektor teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap inovasi digital yang terjadi pada sektor jasa keuangan. Kemajuan teknologi digital menyebabkan perubahan orientasi ekonomi keuangan yang sebelumnya konvensional bertransformasi menjadi keuangan digital. Pergeseran orientasi keuangan ini dialami di berbagai negara termasuk di Indonesia melalui perkembangan *Fintech*.

Fintech yang mengalami perkembangan cukup pesat adalah *Fintech* dengan mekanisme *Crowdfunding*. *Crowdfunding* dapat dimaknai sebagai salah satu inovasi dalam dunia keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan masyarakat luas sebagai pemberi dana.⁸

⁸Aqilah Hafizah, Novien Rialdy, Konsep *Crowdfunding* Di Indonesia Dalam Perspektif Syariah Compliance, Journal Of Islamic Economics And Finance, Volume. 1, Nomor. 2, 2024, hlm. 174.

Pergeseran paradigma ekonomi ini tentunya membawa tantangan baru mengenai perlindungan hukum dalam penyelenggaraan sektor jasa keuangan non-perbankan, terutama ketika penyelenggara melakukan penyalahgunaan dana, kelalaian manajerial, ataupun terjadinya fraud karena perbedaan akses informasi yang di miliki. Menurut Satjipto Rahadjo perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat.⁹ Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan dilain sisi perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia.¹⁰

Menghadapi transisi ekonomi dalam penggunaan produk keuangan digital, negara melalui lembaga sektor keuangan yang ada telah mengeluarkan beberapa regulasi. Adapun regulasi yang sejauh ini mengatur penyelenggaraan *Fintech* di Indonesia yang dikeluarkan dari waktu ke waktu di antaranya:¹¹ POJK Nomor 77/POJK.01/2016, PBI Nomor 19/12/PBI/2017, POJK Nomor 13/POJK.02/2018, PBI Nomor 21/18/PBI/2019, POJK Nomor 10 Tahun 2022, dan POJK Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). POJK Nomor 40 Tahun 2024 menjadi payung hukum bagi *Fintech Crowdfunding* berbasis debt-based *Crowdfunding* di Indonesia. Perlindungan hukum sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo adalah berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai warga negara. Sedangkan Philipus M. Hadjon mengemukakan adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif.¹²

Tujuan perlindungan hukum secara preventif tercermin dalam POJK 40 Tahun 2024, antara lain pada Pasal 148 (mitigasi risiko), Pasal 150 (kredit scoring), Pasal 192 (tata kelola perusahaan yang baik), dan Pasal 158 (larangan bagi penyelenggara). Kendati telah mencakup upaya perlindungan hukum secara preventif, masih terdapat kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. PT. dana syariah Indonesia merupakan salah satu penyelenggara yang mengalami kasus gagal bayar karena melakukan perbuatan melanggar hukum. Otoritas jasa keuangan dalam kasus PT. dana syariah Indonesia mendapatkan sejumlah temuan pelanggaran, antara lain: penggunaan data borrower rill untuk menciptakan proyek fiktif, publikasi informasi yang tidak benar, penggunaan pihak terafiliasi sebagai lender, penggunaan rekening perusahaan vehichel, penyaluran dana lender kepada perusahaan terafiliasi, skema ponzi, penggunaan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower macet, dan pelaporan yang tidak benar.¹³

⁹Daffa Arya Prayoga, Dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, Volume. 2, Nomor. 2, 2023, hlm. 191.

¹⁰Dita Cipta Aprilian Grace Natasia, Sugiharto Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Menolak Program Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia, Jurnal Magisteter Ilmu Hukum Dekrit, Volume. 12, No. 2, 2022, hlm. 25.

¹¹Arthur Daley, Rio Christiawan, Analisis Perkembangan Regulasi *Fintech* Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Progresif, Volume. 7, Nomor. 7, 2024, hlm. 152.

¹²Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen : Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2021, hlm. 49.

¹³Galih Pratama, OJK Beberkan 8 Pelanggaran Dana Syariah Indonesia, Apa Saja, infobanknews.com, 16 Januari 2026, <https://infobanknews.com/ojk-beberkan-8-pelanggaran-dana-syariag-indonesia-apa-saja/> . Diakses pada 25 Februari 2026. Pada pukul 22:20 WITA.

Menindaklanjuti kasus PT. Dana Syariah Indonesia OJK telah memberlakukan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) melalui surat Nomor SR-2/PL.1/2025 tanggal 15 Oktober 2025.¹⁴ Penerapan sanksi PKU kepada PT. dana syariah Indonesia merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum secara represif yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud POJK Nomor 40 Tahun 2024 Tentang LPBBTI dalam pasal 159 mengenai sanksi administratif. Selain upaya perlindungan hukum preventif, menurut Philipus M Hadjon terdapat juga upaya perlindungan hukum represif. Upaya perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan hukum saat terjadi sengketa. Dalam POJK 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI upaya perlindungan hukum secara represif tercermin melalui Pasal 159 (sanksi administratif) dan Pasal 89 (pencabutan izin usaha dan likvidasi). Namun likuidasi tidak serta merta memberikan jaminan akan pemulihan kerugian pihak yang dirugikan secara utuh. Kasus PT. Dana Syariah Indonesia, dari total aset yang disita bareskrim berjumlah Rp. 300 Miliar, sedangkan secara total kerugian yang dialami korban terhitung sebesar Rp. 2,4 triliun.¹⁵ Pencabutan izin usaha karena kepailitan sebagai upaya perlindungan hukum represif, dari aspek yuridis masih terkendala secara normatif. Kendala tersebut dapat terlihat melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024 Tentang LPBBTI pasal 90 yang menyatakan otoritas jasa keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit, yang bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang kepailitan.

Berdasarkan perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon maka upaya perlindungan hukum penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding* dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI telah mencakup upaya perlindungan hukum secara preventif. Sedangkan dalam upaya perlindungan hukum represif meskipun telah mencakup hal tersebut, namun secara normatif masih belum maksimal. Perlindungan hukum secara represif masih terkendala dengan status hukum penyelenggara yang hanya berkedudukan sebagai pihak perantara, serta diperlukan pengaturan lebih eksplisit mengenai tanggung jawab penyelenggara ketika aset atau harta perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi kewajibannya. Menurut peneliti dalam konstruksi hukum POJK Nomor 40 Tahun 2024 Tentang LPBBTI, saat terjadi sengketa sebagai upaya perlindungan hukum represif dalam regulasi ini masih belum mencakup kepastian pemulihan kerugian kepada pihak pemberi dana secara utuh. Meskipun secara normatif telah diatur mengenai sanksi yang dapat dibebankan kepada pihak penyelenggara berupa sanksi administratif akan tetapi masih diperlukan penyempurnaan agar terdapat kepastian perlindungan hukum saat terjadi kerugian karena perbuatan penyelenggara. perlindungan hukum tersebut termasuk pemberi dana maupun penerima dana.

b. Perbedaan *Fintech Crowdfunding* Dengan Lembaga Perbankan

Lembaga perbankan dengan *Fintech Crowdfunding* yang merupakan suatu entitas hukum yang sama-sama bergerak disektor jasa keuangan, akan tetapi antara keduanya memiliki karakteristik, fungsi, dan model bisnis yang berbeda. Perbankan adalah suatu lembaga keuangan konvensional yang menjalankan fungsi intermediasi secara langsung dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pengertian perbankan secara yuridis diatur dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

¹⁴Otoritas Jasa Keuangan, pembatasan kegiatan usaha layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/PENG4.PL.1.2025_Pembatasan%20Kegiatan%20Usaha%20LP-BVTI%20PT%20Dana%20Syariah%20Indonesia%20DSI.pdf. Diakses pada 20 Februari 2026. Pada pukul 21:00 WITA.

¹⁵Anshary Madya Sukma, Bareskrim Sita Total Rp300 Miliar Terkait Kasus Gagal Bayar PT DSI, 12/03/2026, <https://kabar24.bisnis.com/read/20260312/16/1959887/bareskrim-sita-total-aset-rp300-miliar-terkait-kasus-gagal-bayar-pt-dsi>. Diakses pada 27 April 2026. Pada pukul 20:22 WITA.

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berbeda dengan bank, *Fintech Crowdfunding* tidak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. *Fintech Crowdfunding* hanya menyediakan platform digital yang mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Oleh sebab itu penyelenggara *Fintech Crowdfunding* hanya bertindak sebagai perantara bukan sebagai lembaga penghimpun dana. Perbedaan lainnya dari hubungan hukum yang terjadi antar para pihak. Dalam perbankan hubungan hukum terjadi secara langsung antara bank dengan nasabah, baik dalam hubungan menyimpan dana ataupun pemberian kredit, dan risiko kredit menjadi tanggung jawab bank.

Berbeda dengan lembaga perbankan, dalam *Fintech Crowdfunding* pihak yang terlibat adalah penyelenggara dengan pemberi dana (lender) dan antara penyelenggara dengan penerima dana (borrower), dimana penyelenggara hanya bertindak sebagai perantara dan tidak turut mengambil risiko atas peminjaman dana. Kemudian pada lembaga perbankan, dana yang dihimpun bank dari masyarakat dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS). Berbeda dengan bank, dana yang disalurkan oleh pemberi dana melalui penyelenggara atau *Fintech Crowdfunding* tidak dijamin memiliki lembaga penjamin seperti pada lembaga perbankan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwasanya meskipun meski memiliki kesamaan karena keduanya bergerak pada sektor keuangan, namun lembaga perbankan memiliki intermediasi langsung serta kewenangan dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Sedangkan *Fintech Crowdfunding* sesuai dengan regulasi maka penyelenggara hanya berperan sebagai perantara atau sebagai sebuah platform digital yang mempertemukan antara pemberi dana dengan penerima dana.

2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding*

a. Pihak-Pihak Dalam Penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding*

1. Penyelenggara

Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI menyatakan penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI. Pasal 1 angka 1, LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

2. Pemberi Dana

Pemberi dana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan Pasal 138, pemberi dana dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.

3. Penerima Dana

Penerima dana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan. Pasal 139, penerima dana harus berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bank

Pasal 153 ayat (1) POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account atau payment gateway, escrow account adalah rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan untuk penerimaan dan pengeluaran dana dari dan pada pengguna. Virtual account adalah nomor identifikasi pengguna yang termasuk dalam atau bagian dari escrow account.

5. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga independen yang memiliki peran pengaturan dan pengawasan sesuai dengan pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan dalam penyelenggaraan LPBBTI bertindak sebagai pihak yang memberikan izin dan menerima laporan dari penyelenggara.

b. Bentuk Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penyelenggaraan *Crowdfunding*

Menurut Peter Mahmud Marzuki hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan privat adalah hubungan hukum yang diciptakan oleh para pihak mengenai sesuatu yang berada dalam ruang lingkup keluarga dan harta kekayaan. Sedangkan hubungan hukum publik adalah berkaitan dengan hubungan yang bersifat politis, sosial, dan administratif.¹⁶ Hubungan hukum dalam penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding* atau LPBBTI dapat timbul antara berbagai pihak sebagai berikut:

1. Hubungan hukum pemberi dana dan penyelenggara

Hubungan hukum antara pemberi dana dan penyelenggara terjadi ketika pemberi dana menggunakan layanan platform penyelenggara. Hubungan hukum tersebut diatur dalam pasal 143 huruf a POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI, yang mewajibkan adanya perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 144 ayat (1). Isi perjanjian sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, jumlah pendanaan, manfaat ekonomi, besaran komisi, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelenggara berkedudukan sebagai badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI, serta hanya bertindak sebagai perantara. Penyelenggaraan LPBBTI berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad wakalah bi al-ujrah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

2. Hubungan hukum penyelenggara dan bank

Hubungan hukum antara penyelenggara dan bank lahir karena ketentuan Pasal 153 POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI yang mewajibkan penyelenggara menggunakan escrow account dan virtual account. Bank menyediakan escrow account dan virtual account untuk menyalurkan dana milik pengguna layanan.

3. Hubungan hukum pemberi dana dan penerima dana

Hubungan hukum antara pemberi dana dan penerima dana merupakan hubungan hukum utama dalam LPBBTI, diatur berdasarkan Pasal 143 huruf b POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI yang mewajibkan adanya perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik. Hubungan hukum ini pada dasarnya mengacu kepada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUHPerdota, dimana pemberi dana berkedudukan sebagai kreditur dan penerima dana sebagai debitur. Manfaat ekonomi dalam LPBBTI mencakup bunga/ margin/ bagi hasil. Hubungan hukum berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad seperti al-bai, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

Hubungan hukum penyelenggara dan Otoritas Jasa Keuangan Hubungan hukum antara penyelenggara dan OJK merupakan hubungan hukum publik berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 5 dan 6. OJK bertindak sebagai regulator dan pengawas, sedangkan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan OJK termasuk memperoleh izin usaha dan menyampaikan laporan berkala.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : KENCANA, 2017, Hlm. 216-217.

3. Tanggung Gugat Penyelenggara *Fintech Crowdfunding* Berdasarkan Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

a. Tanggung Gugat Penyelenggara *Fintech Crowdfunding*

Menurut Peter Mahmud Marzuki pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain orang atau badan hukum lain tersebut, karenanya istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.¹⁷ M. Khoidin dalam bukunya tentang tanggung gugat dalam hukum perdata, menjelaskan bahwa tanggung gugat dapat terjadi karena dua hal, yaitu tanggung gugat berdasarkan wanprestasi dan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum.¹⁸

1. Wanprestasi Sebagai Dasar Tanggung Gugat Penyelenggara

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi yang buruk, sedangkan menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan kewajibanyangtidaktepatpadawaktunyaataudilakukantidakmenurutselayaknya.¹⁹ Seseorang dapat dinyatakan wanprestasi karena:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.

Menurut Khoidin tanggung gugat berdasarkan wanprestasi lahir dari perikatan yang bersumber dari perjanjian, dan pihak yang melalaikan kewajiban wajib mengganti kerugian, biaya dan bunga. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pemberi dana merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian sesuai Pasal 143 huruf a POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI. Perjanjian antara PT. Dana Syariah Indonesia dengan pemberi dana telah memenuhi syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPdata (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan tertentu, sebab tidak terlarang).

Menurut Hardijan Rusli, perjanjian yang sah dapat dipaksakan pelaksanaannya dan bila terjadi wanprestasi dapat menuntut ganti rugi.²⁰ PT. Dana Syariah Indonesia menggunakan prinsip syariah dengan akad wakalah bi al ujah sesuai Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018. Pelanggaran yang dilakukan berupa : proyek fiktif, publikasi informasi tidak benar, penggunaan pihak terafiliasi, skema ponzi, dan pelaporan tidak benar. Tindakan tersebut merupakan wanprestasi karena bertentangan dengan isi perjanjian. Sesuai Fatwa DSN-MUI NO: 113/DSN-MUI/IX/2017, wakil dapat bertanggung jawab karena al-ta'addi, al-taqshir, atau mukhalafat al-syuruth. Wanprestasi menimbulkan akibat hukum berdasarkan Pasal 1239 dan 1243 KUHPdata berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga.²¹ Penyelenggara yang semula hanya perantara dapat berubah menjadi pihak yang bertanggung gugat atas kerugian pemberi dana.

2. Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Dasar Tanggung Gugat Penyelenggara

Tanggung gugat penyelenggara kepada pemberi dana selain karena wanprestasi yang bersumber dari perikatan yang lahir dari perjanjian, dapat juga terjadi karena perbuatan melanggar hukum yang bersumber dari perikatan yang lahir dari undang-undang. Menurut

¹⁷Ibid.

¹⁸M. Khoidin, Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata, Yogyakarta : Laksbang Justitia, 2020, hlm. 100-103.

¹⁹Martha Eri Safira, Hukum Perdata, Ponorogo : CV. Nata Karya, 2017, hlm. 110.

²⁰Op.Cit., M.Khoidin.

²¹Salim Hs, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 99.

Hardijan Rusli perikatan dapat terjadi karena dua hal yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari hukum.²² Berdasarkan pasal 1353 KUHPerdara, perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia dapat lahir dari perbuatan halal dan perbuatan melanggar hukum. Perikatan yang timbul karena perbuatan manusia yang melanggar hukum merujuk kepada pasal 1365 KUHPerdara.²³

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Abdulkadir Muhammad menafsirkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur:²⁴

1. perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig)
2. perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Merujuk kepada uraian pembahasan tersebut maka diketahui bahwa Tanggung gugat penyelenggara *Fintech Crowdfunding* tidak hanya karena wanprestasi dari perjanjian, tetapi juga karena perbuatan melanggar hukum. Pelanggaran terhadap POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI dapat membebaskan tanggung gugat sepanjang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara.

b. Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam Tanggung Gugat Penyelenggara *Fintech Crowdfunding*

1. Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Hukum Perseroan Di Indonesia

Doktrin-doktrin hukum modern seperti *Piercing The Corporate Veil* sangat mempengaruhi sistem hukum perseroan di Indonesia sejak berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.²⁵ Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Perseroan memiliki kepribadian hukum terpisah dari pemegang saham maupun organ pengurus lainnya. Pertanggung jawaban terbatas pemegang saham terdapat pada pasal 3 UUPt yang berbunyi : “pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”. Pertanggung jawaban terbatas tersebut tidak berlaku mutlak, oleh karena itu timbul prinsip *Piercing The Corporate Veil*, yang secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham, direksi, dan atau komisaris dalam hal-hal tertentu dapat menjadi tidak terbatas.²⁶

Doktrin *Piercing The Corporate Veil* memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan prinsip pemisahan antara badan hukum korporasi dan pemegang sahamnya. Menurut Munir Fuady, penerapan doktrin *Piercing The Corporate Veil* dapat dilakukan dalam empat hal:²⁷

1. karena tidak mengikuti formalitas tertentu
2. terhadap badan-badan hukum yang terpisah secara artifisial
3. berdasarkan hubungan kontraktual

²²Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992, hlm. 26

²³Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 261-262.

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 252.

²⁵Ardison Asri, *Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 8, Nomor. 1, 2017, hlm. 79.

²⁶Hirman, Yuni Purwati, Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Perseroan Terbatas : Prinsip Good Corporate Governance Dan Doktrin *Piercing The Corporate Veil**, Solo : Pustaka Iltizam, 2017, hlm. 85

²⁷Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 1.

4. atas dasar perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.

Doktrin *Piercing The Corporate Veil* di Indonesia terdapat dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada pasal 3 ayat (2) untuk pemegang saham, pasal 97 ayat (3) untuk direksi, dan pasal 114 ayat (3) untuk komisaris. Organ perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban hingga harta pribadi apabila menyalahi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Penenrapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Peneyelnggaraan *Fintech Crowdfunding*

Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi dengan mekanisme *Crowdfunding* menimbulkan kompleksitas baru mengenai penerapan doktrin *Piercing The Corporate Veil*. POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI memperkenalkan istilah pemegang saham pengendali (PSP) yang sebelumnya tidak ada dalam UUPT.

a. *Fintech Crowdfunding* Dalam Perspektif Teori Agensi Dan Teori *Stewardship*

Teori agensi menekankan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, dimana agen tidak selamanya bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal.² Kondisi ini menimbulkan konflik agensi. Teori *stewardship* menjelaskan situasi manajer sebagai *steward* yang lebih ditunjukkan untuk kepentingan principal.²⁸ Namun dalam praktik penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding* berpotensi terjadi konflik kepentingan seperti dalam teori agensi. Fenomena konflik kepentingan akibat asimetri informasi terlihat dari kasus gagal bayar PT. Dana Syariah Indonesia dengan temuan pelanggaran berupa : proyek fiktif, publikasi informasi tidak benar, penggunaan pihak terafiliasi, skema ponzi, dan pelaporan tidak benar.²⁹

b. *Piercing The Corporate Veil* dalam Tanggung Gugat Penyelenggara *Fintech Crowdfunding* Sebagai Perseroan Terbatas

Tanggung gugat dapat terjadi karena wanprestasi (pasal 1239 dan 1243 KUHP data) dan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHP data). Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam UUPT dapat diterapkan terhadap pemegang saham (pasal 3 ayat 2), direksi (pasal 97 ayat 3), dan komisaris (pasal 114 ayat 3). OJK sebagai badan hukum publik tidak memiliki struktur korporasi sehingga doktrin ini tidak berlaku.

c. Perbedaan Karakteristik Organ Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Dan *Fintech Crowdfunding*

POJK 40 Tahun 2024 Tentang LPBBTI mengenal adanya pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali menurut pasal 1 angka 9 adalah badan hukum, orang/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada penyelenggara dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas penyelenggara dimaksud.

d. Penerapan *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Pemegang Saham Pengendali

Pemegangan Saham Pengendali (PSP) tetap merupakan bagian dari pemegang saham yang dapat diterapkan doktrin *Piercing The Corporate Veil* sesuai pasal 3 ayat (2) UUPT. POJK 40 Tahun 2024 Tentang LPBBTI pasal 6 ayat (1) menegaskan PSP wajib bertanggung jawab atas kerugian penyelenggara jika:

1. PSP dengan itikad buruk memanfaatkan penyelenggara untuk kepentingan PSP
2. PSP terlibat dalam perbuatan melawan hukum, atau
3. PSP melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan PSP dinyatakan bertanggung jawab berdasarkan:

²⁸Monariska, Edi Saputra, Jahimi Afrizalmi, Relevansi Teori Agensi Dalam Ekonomi Dan Manajemen Modern : Analisis Konseptual Dan Implikasi Organisasional, *Journal Of Economic And Management*, Volume 4, Nomor 2, 2025, hlm. 172.

²⁹Michael C. Jensen, William H. Meckling, *Theory Of The Firm : Managerial Behavior Agency Costs And Ownership Structure. Journal Of Finansial Economics*, 3, 1976, hlm. 308.

1. Keputusan RUPS
 2. Putusan pengadilan, atau
 3. Keputusan OJK.
- e. Kewenangan Penetapan *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Pemegang Saham Pengendali
- Doktrin *Piercing The Corporate Veil* adalah doktrin hukum yang memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan pemisahan antara badan hukum dan pemegang sahamnya.¹⁰ Pengadilan dalam menerapkan *Piercing The Corporate Veil* akan mengabaikan status badan hukum dan membebankan tanggung jawab kepada pihak pribadi.³⁰ Hanya putusan pengadilan yang secara yuridis dapat menembus tanggung jawab terbatas perseroan dan membebankan tanggung jawab pribadi kepada PSP, bukan hanya berdasarkan keputusan RUPS dan OJK.³¹

D. KESIMPULAN

Dasar hukum penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding* diatur melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024 Tentang LPBBTI. *Fintech Crowdfunding* hanya terbatas sebagai perantara dan tidak memiliki lembaga penjamin. Hubungan hukum dalam penyelenggaraan *Fintech Crowdfunding* dapat dibedakan menjadi hubungan hukum bersifat privat berdasarkan perjanjian antara pemberi dana, penyelenggara, dan penerima dana. Serta hubungan hukum publik antara penyelenggara, bank, dan Otoritas Jasa Keuangan. Tanggung gugat penyelenggara *Fintech Crowdfunding* dapat terjadi karena wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dapat berlaku bagi pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Penerapan *Piercing The Corporate Veil* terhadap PSP hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan keputusan RUPS dan OJK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Hirman, Yuni Purwati, Sigit Sapto Nugroho, Hukum Perseroan Terbatas : Prinsip Good Corporate Governance Dan Doktrin *Piercing The Corporate Veil*, Solo : Pustaka Iltizam, 2017.
- M. Khoidin, Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata, Yogyakarta : Laksbang Justitia, 2020.
- Martha Eri Safira, Hukum Perdata, Ponorogo : CV. Nata Karya, 2017.
- Mohammad Yunies Edward, dkk, *Crowdfunding* Di Indonesia, Jepara : UNISNU Press, 2021.
- Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : KENCANA, 2017.

³⁰M. Pasha Arifin Nusantara, Kajian Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Pada Perseroan Perseorangan, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik, Volume 5, Nomor 4, 2025, hlm. 3086

³¹Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 7.

Rahima Br Purba, Teori Akuntansi : Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian Di Bidang Akuntansi, Medan : CV. Merdeka Kreasi Group, 2023.

Ramlan, Rizka Syafriana, Dewi Kartika, Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) Di Indonesia, Medan : UMSU Press, 2024.

Salim Hs, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

Jurnal

Ardison Asri, Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 8, Nomor 1, 2017.

Arief Yuswanto Nugroho, Fatichatur Rachmaniyah, Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* Di Indonesia, Ekonika, Volume 4, Nomor 1, 2019.

Arthur Daley, Rio Christiawan, Analisis Perkembangan Regulasi *Fintech* Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Progresif, Volume 7, Nomor 7, 2024.

Achmad Syaiful Nizar, Moch. Khoirul Anwar, Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah, Jurnal Akuntansi, Volume 6, Nomor 2, 2015.

Aqilah Hafizah, Novien Rialdy, Konsep *Crowdfunding* Di Indonesia Dalam Perspektif Syariah Compliance, Journal Of Islamic Economics And Finance, Volume 1, Nomor 2, 2024.

Daffa Arya Prayoga, Dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, Volume 2, Nomor 2, 2023.

Diana R.W. Napitulu, Tanggung Jawab Hukum Platform *Fintech* Dalam Menanggulangi Risiko Fraud Dan Kejahatan Siber, Blantika : Multidisciplinary Journal, Volume 3, Nomor 4, 2025.

M. Pasha Arifin Nusantara, Kajian Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Pada Perseroan Perseorangan, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik, Volume 5, Nomor 4, 2025.

Masyiah Kholmi, Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi, Ekonomika-Bisnis, Volume 02, Nomor 02, 2010.

Michael C. Jensen, William H. Meckling, Theory Of The Firm : Managerial Behavior Agency Costs And Ownership Structure, Journal Of Finansial Economics, 3, 1976.

Monariska, Edi Saputra, Jahimi Afrizalmi, Relevansi Teori Agensi Dalam Ekonomi Dan Manajemen Modern : Analisis Konseptual Dan Implikasi Organisasional, Journal Of Economic And Management, Volume 4, Nomor 2, 2025.

Novi Wulandari Wahyu Pasadani, Rina Rusdiana, *Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia : Analisis Dan Rekomendasi, MES Management Journal, Volume 3, Nomor 2, 2024.

Dita Cipta Afrilian Grace Natasia, Sugianto, Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Menolak Program Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia, Jurnal Magisteter Ilmu Hukum Dekrit,

Volume 12, Nomor 2, 2022.

Putri Wahyuni, Dkk, Kajian Kualitatif Teori-Teori Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola Perusahaan, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, Volume 4, Nomor 1, 2026.

Zulfajrin, M. Wahyuddin Abdullah, Ziana Asyifa, Teori Agensi Sebagai Lokomotif Moral Hazard Dan Adverse Selection, Jurnal Asy-Syarikah, Volume 4, Nomor 2, 2022.

Internet

Abdul Rasyid, Dari Gagal Bayar Ke Fraud : Risiko Dalam *Fintech* P2P Lending, Binus University, <https://business-law.binus.ac.id/2026/01/20/dari-gagal-bayar-ke-fraud-risiko-dalam-Fintech-p2p-lending/>. Diakses pada 15 Februari 2026.

Anshary Madya Sukma, Bareskrim Sita Total Rp300 Miliar Terkait Kasus Gagal Bayar PT DSI, 12/03/2026, <https://kabar24.bisnis.com/read/20260312/16/1959887/bareskrim-sita-total-aset-rp300-miliar-terkait-kasus-gagal-bayar-pt-dsi>. Diakses pada 27 April 2026.

Galih Pratama, OJK Beberkan 8 Pelanggaran Dana Syariah Indonesia, Apa Saja, infobanknews.com, 16 Januari 2026, <https://infobanknews.com/ojk-beberkan-8-pelanggaran-dana-syariag-indonesia-apa-saja/>. Diakses pada 25 Februari 2026.

Otoritas Jasa Keuangan, Pembatasan Kegiatan Usaha Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/PENG4.PL.1.2025_Pembatasan%20Kegiatan%20Usaha%20LPBVTI%20PT%20Dana%20Syariah%20Indonesia%20DSI.pdf. Diakses pada 20 Februari 2026.

Shidarta, *Crowdfunding* Dan Perlindungan Konsumen, Binus University, <https://business-law.binus.ac.id/2024/10/21/crowd-funding/>. Diakses pada 15 Februari 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. BN.2024 (34)/114 hlm.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan LN.2011/No.111, TLN No. 5253.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. LN.1998/ No. 182, TLN NO. 3790, LL SETNEG : 32 HLM.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.